

**TINJAUAN YURIDIS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001
OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013**

Oleh : Arika Saddami

Pembimbing 1 : Dodi Haryono S.H., S.HI.,M.H.

Pembimbing 2 : Abdul Ghafur S.Ag.

Alamat : Jl. Sei Mintan No. 10 Simpang Tiga Pekanbaru

Email : arisaddami@yahoo.com - Telepon : 085265490557

ABSTRACT

Street Vendors are business people who are doing business trade by means of movable or immovable, using urban infrastructure, social facilities, public facilities, land and buildings owned by the government and / or private temporary / not permanent. The presence of street vendors who occupy the fringes of town on the coastal road and in the coastal market is very disturbing traffic order, interference with pedestrian infrastructure, and congestion in the city of Pekanbaru. So the government made curbing street vendors in order to create a safe and clean environment. The purpose of this thesis, namely; First, hawkers Control Based on Regional Regulation No. 11 Year 2001 By the City of Pekanbaru In 2013, the Second, Obstacles encountered in Street Vendors Under Control Regional Regulation No. 11 Year 2001 By the City of Pekanbaru In 2013, the Third, efforts were made to overcoming Barriers in the Control of Street Vendors Based Regional Regulation No. 11 Year 2001 By Pekanbaru City Government in 2013.

Keywords: Control - Street Vendors' down- Town of Pekanbaru

A. Pendahuluan

Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.¹

Kehadiran Pedagang Kaki Lima yang menempati pinggir-

pinggir kota di pesisir jalan dan di pesisir pasar sangat mengganggu ketertiban lalu lintas, gangguan pada prasarana pejalan kaki, dan kemacetan kota.

Konflik antara Pedagang Kaki Lima dan Pemerintah Kota Pekanbaru terjadi karena adanya pihak yang memiliki kekuasaan dan perbedaan kepentingan masing-masing. Pedagang Kaki Lima ingin menjalani hidupnya dengan usaha kecilnya, sementara Pemerintah Kota Pekanbaru ingin menertibkannya agar Kota Pekanbaru aman dan bersih dari lingkungan.

¹ Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat 1.

Salah satunya adalah Pasar Jongkok di daerah Panam yang terletak di Jalan Subrantas, terdapat banyak Pedagang Kaki Lima yang menjajakan barang dagangannya di waktu malam hari. Akan tetapi akibat dari penjualan barang dagangan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima tersebut menyebabkan terjadinya kemacetan di Jalan Subrantas kawasan Panam.

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru mengambil kebijakan dengan memindahkan letak Pasar Jongkok tersebut ke daerah belakang Giant Panam dan di belakang Jalan Purwodadi. Tetapi fasilitas yang didapat oleh PKL di Pasar Purwodadi sangat minim, dengan keadaan tempat yang becek dan tidak ada listrik yang memadai. Sehingga menyebabkan Pedagang Kaki Lima meninggalkan lapak yang telah disediakan.²

Pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Namun dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 ini, tidak sesuai dengan apa yang ada pada realisasinya. Seperti dalam hal tempat. Tempat usaha yang diberikan oleh Walikota (Kepala Daerah) di nilai kurang

Strategis oleh Pedagang Kaki Lima, sehingga menyebabkan pengurangan keuntungan yang di alami oleh Pedagang Kaki Lima, bahkan dapat menyebabkan Pedagang Kaki Lima Bangkut (*Pailit*).

Pada dasarnya dalam kasus penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilaksanakan oleh Satpol PP di Kota Pekanbaru masih banyak terjadi pelanggaran oleh Pedagang Kaki Lima . Serta dalam proses penyelesaian atas permasalahan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pedagang Kaki Lima, mengenai tempat (lokasi) berjualan Pedagang Kaki Lima masih belum terlaksana dengan baik.

Pengaturan tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru juga telah di atur di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Tetapi walaupun sudah ada Pengaturan mengenai Pedagang kaki Lima tersebut, dalam kenyataannya masih terjadi pelanggaran oleh Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001 OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis,

² <http://riaupos.co/39284-berita-pkl-tetap-dilarang-di-pedestrian.html> , diakses, tanggal, 04 Desember 2013

maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2013?
2. Apakah Kendala yang dihadapi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2013?
3. Apakah Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menghadapi Kendala dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 pada Tahun 2013?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2013.
- b. Mengetahui Kendala yang dihadapi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2013.
- c. Mengetahui Upaya apa yang harus dilakukan dalam Menghadapi Kendala dalam

Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2013.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari dalam penelitian ini adalah :

- a. Sebagai upaya pengembangan wawasan sekaligus memperdalam pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Tata Negara yang sedang dan akan dijalani ditengah kehidupan bermasyarakat dalam bernegara.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama kuliah.
- c. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- d. Sesuai dengan setiap ketentuan yang berlaku pada setiap Perguruan Tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- e. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau.

- f. Untuk menambah referensi kepustakaan dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kata Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah jelas dibedakan artinya satu sama lain.³

Dalam ketentuan umum dirumuskan bahwa pemerintah adalah Pemerintah Pusat, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan kata Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sementara itu, kata Pemerintah Daerah dikatakan dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁴

Dengan demikian kata pemerintah dalam arti penyelenggaraan pemerintah

dibedakan dari kata pemerintah yang merupakan subjek penyelenggaraannya. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota beserta Perangkat Daerah.

Sehingga dalam menyelenggarakan pemerintah, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, dekosentrasi, serta tugas pembantu sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Sementara itu, pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah menggunakan azas desentralisasi dan tugas pembantuan.⁵

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat baik pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di dalam Negara kesatuan, Otonomi Daerah lebih terbatas daripada di Negara berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat.⁶

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenal dengan beberapa asas pemerintahan daerah:

1) Desentralisasi

Istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin “De” yang artinya lepas dan “Centrum” artinya pusat.

³ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 411.

⁴ *Ibid.*

⁵ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 27.

⁶ J. Kaloh Loc. cit

Desentralisasi merupakan awan kata dari sentralisasi sebab kata “De” maksudnya untuk menolak kata sebelumnya. Berdasarkan asal perkataannya, desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Menurut Joeniarto, asal desentralisasi adalah asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah Negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri, yang biasanya disebut Swantatra atau otonomi.⁷

2) Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintahan pusat pada alat-alat pemerintahan pusat yang ada di daerah.

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, yaitu kepastian hukum (*rechtssiherteit*), kemanfaatan dan keadilan.⁸

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai

terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.⁹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukum sendiri yaitu, yang didalamnya dibatasi oleh undang-undang saja, kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana sulitnya menerapkan hukum itu.
2. Faktor penegak hukum yaitu, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Para penegak hukum menjadikan hukum sebagai sumber materil dan tempat meraup kekayaan serta kejayaan, hal tersebut menyebabkan penerapan hukum tidak terlaksana sebagai mana mestinya.¹⁰
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu sarana dan atau fasilitas yang memadai yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum.

⁷ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaidah, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 81.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 1991, hlm. 145.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5.

¹⁰ Asri Muhammad Saleh, *Menegakkan Hukum Atau Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2003, hlm. 29-30.

4. Faktor masyarakat yaitu faktor yang paling penting dalam lingkungan dimana hukum tersebut itu diberlakukan dan atau ditetapkan.
5. Faktor budaya hukum yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.¹¹

3. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Menurut Koentjoro Purbopranoto dan SF. Marbun menyebutkan bahwa asas-asas Pemerintahan yang layak adalah sebagai berikut:¹²

- a. Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Security*)
- b. Asas Keseimbangan (*Principle of Proportionality*)
- c. Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan (*Principle of Quality*)
- d. Asas Bertindak Cermat (*Principle Carfulness*)
- e. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan (*Principle Of Motivatioan*)
- f. Asas Tidak Mencampur Adukan Kewenangan (*Principle Of Non Misuse Of Competence*)
- g. Asas Permainan Yang Layak (*Principle Of Fair Play*)

- h. Asas Keadilan dan Kewajaran (*Principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*)
- i. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar (*Principle of meeting raised expectation*)
- j. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal (*Principle of undoing the consequences of an annulled decision*)
- k. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi (*Principle of protecting the personal may of life*)
- l. Asas Kebijaksanaan (*Sapientia*)
- m. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle of public service*)

Selain itu didalam penyelenggaraan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, selain menerapkan asas tersebut diatas, juga menambahkan tiga asas lagi, yakni asas kepentingan umum, asas efektif, dan asas efisien. Demikian juga, menggunakan asas desentralisasi, asas pembantuan dan asas dekonsentrasi.¹³

E. Metode penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat menjawab persoalan-persoalan pokok yang telah dirumuskan maka penulis menyusun metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

¹¹ Soejono Soekamto, *Op.Cit*, hlm. 8.

¹² *Ibid*, hlm. 191.

¹³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 34.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris (sosiologis) yaitu suatu penelitian berupa studi-studi Empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.¹⁴ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru. Penelitian juga dilakukan pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, yaitu Kantor Dinas Pasar dan Satpol PP Kota Pekanbaru. Serta langsung pada *object* kajian penulis, yaitu pada Pedagang Kaki Lima di daerah Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru
- 2) Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru
- 3) DPRD Kota Pekanbaru

¹⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 1996, hlm. 43.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2006, UI-Pres, Jakarta, 1984, hlm 10.

¹⁶ *Ibid*, hlm 28.

4) Pedagang Kaki Lima

b) Sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan wawancara dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan guna mendapatkan teori-teori berupa perundang-undangan, buku-buku serta pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

c. Data Tertier

Data yang diperoleh dari Kamus besar Bahasa Indonesia ,Internet dan yang lainnya yang mendukung data primer dan sekunder dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu dengan cara tanya jawab dengan seseorang yang dianggap penting untuk dimintai keterangannya atau pendapatnya dalam suatu hal yang bersangkutan dengan penelitian yang diteliti.

2. Kuisioner

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar

pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif, artinya suatu metode analisa data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya, melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.¹⁷ Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif.

F. Pembahasan

1) Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru

Di Kota Pekanbaru, Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal itu disebabkan karena berjualan adalah pekerjaan yang tidak memerlukan kemampuan berfikir yang tinggi. Serta dengan perkembangan Daerah Perkotaan dan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan sarana prasarana dalam jumlah yang banyak, sehingga banyak masyarakat bawah mengambil alternatif untuk berprofesi sebagai PKL.

Akan tetapi dikarenakan banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai PKL dan menjajakan barang dagangannya di tempat atau fasilitas umum yang tidak diperbolehkan (tidak memiliki izin), menyebabkan terjadinya kemacetan. Keberadaan

PKL yang semrawut dan tidak teratur mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban. Limbah atau sampah juga menyebabkan kebersihan dan keindahan di lingkungan sulit diwujudkan.

Dalam hal ini penulis mengambil sampel dari beberapa PKL di Kota Pekanbaru, yaitu :

- PKL Jalan Subrantas,
- PKL Jalan Tuanku Tambusai, dan
- PKL Jalan Ahmad Yani.

PKL yang berjualan di tempat atau fasilitas umum yang tidak diperbolehkan oleh Pemerintah Kota sehingga, dianggap melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.

Penataan PKL ini dilakukan melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. Dalam Hal Penataan PKL, dibidang penertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dibantu oleh Dinas Pasar.

Proses Penertiban oleh Pemerintah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

¹⁷ Bambang, *penelitian hukum dalam praktek*, sinar grafika, Jakarta, 2001, hlm. 62.

2001 Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah memberikan satu kali peringatan kepada Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin dalam menjalankan Usaha. Jika Pedagang tidak melaksanakan peringatan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, maka walikota berhak melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan alat yang digunakan.

Proses penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan Tahapan sebagai berikut :

- a. Pengumuman Melalui Microfon
- b. Memberikan Surat Edaran
- c. Memberikan Surat Teguran
- d. Memberi Peringatan
- e. Melakukan Penangkapan

Masing-masing tahap dilakukan dalam jangka waktu dua sampai tiga hari . Dalam Proses Penangkapan, dilakukan tindakan tegas melalui penyitaan atau pembongkaran lapak milik Pedagang Kaki Lima yang masih melanggar setelah dikeluarkan Peringatan oleh Pemerintah.

Dalam hal penertiban PKL, Satpol PP dibantu oleh Dinas Pasar. Dalam hal ini Dinas Pasar berperan sebagai berikut :

- Untuk membina dan memberikan arahan kepada PKL
- Merekomendasikan tempat Relokasi PKL kepada Kepala Daerah (Walikota)

Penertiban yang dilakukan oleh Dinas Pasar yaitu tindakan Persuasif. Yaitu tindakan yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku Pedagang Kaki Lima

sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah.

Tindakan persuasif tersebut dilakukan dengan menangkap PKL, kemudian diberi teguran dan sosialisasi bahwa Pedagang Kaki Lima tersebut berada pada wilayah yang tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan Jual Beli dikarenakan PKL telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.¹⁸

Sebelum dilaksanakan Penertiban, Dinas Pasar memberikan pilihan tempat untuk pindah (Relokasi) kepada Pedagang Kaki Lima untuk menjalankan kegiatan Jual beli di tempat yang disediakan pemerintah. Relokasi tersebut adalah upaya pemerintah dalam mencari *win-win solution* atas permasalahan PKL.

Dalam Hal penentuan Relokasi, Pemerintah Kota yang menetapkan dan mengarahkan tempat relokasi tanpa adanya musyawarah dengan PKL. Musyawarah tidak dilaksanakan dikarenakan tempat relokasi yang diinginkan PKL adalah tempat yang ramai dan terletak di tengah kota, dan tempat seperti itu sulit untuk didapatkan.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Abdullah SH , Staf Bagian Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Pekanbaru, Hari Selasa , 03 Juni 2014, Bertempat di Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru

2) Hambatan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat kita lihat tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru ini tidak semudah yang dibayangkan. Banyak sekali Hambatan yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pasar Kota Pekanbaru, diantaranya :

1. Lahan Untuk Relokasi

Bagaimanapun juga PKL adalah juga warga negara yang harus dilindungi hak-haknya, seperti hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil : Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi Pedagang Kaki Lima, serta lokasi lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan relokasi tempat berjualan untuk Para Pedagang Kaki Lima ke tempat baru

yang strategis. Lokasi baru yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru diantaranya adalah area di belakang Giant, Pasar Purwodadi dan Pasar Seni Arifin Ahmad. Namun PKL tidak setuju untuk di Relokasi ke lokasi tersebut karena menganggap area tersebut tidak strategis serta jauh dari keramaian sehingga PKL di Kota Pekanbaru tetap berjualan di tempat mereka biasa menjajakan barang dagangannya.

2. Pemahaman Pedagang Kaki Lima tentang Peraturan Daerah

Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru umumnya tidak begitu memahami Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Pekanbaru tersebut. Umumnya Pedagang Kaki Lima tidak mengetahui tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001. Pedagang Kaki Lima yang berada di Pasar Jongkok, Pedagang Kaki Lima Jalan Tuanku Tambusai dan Pedagang Kaki Lima Jalan Ahmad Yani mengundang berbagai tanggapan dari beberapa masyarakat tentang masalah penertiban/relokasi PKL di Kota Pekanbaru. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang tidak setuju bila PKL dipindah menyatakan alasannya karena daerah tempat mereka berjualan sekarang sering dikunjungi para pembeli di Kota Pekanbaru.

Hal ini yang menyebabkan sulitnya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk merelokasi para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di badan jalan di kota pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Mulia, SH, Kasubag Tata Usaha

Satpol PP Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa Dalam hal ini, Pemerintah Kota Pekanbaru kurang dalam hal memberikan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima mengenai Peraturan yang telah di langgar. Yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 ataupun Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002. Banyak Pedagang Kaki Lima yang tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah yang mengatur masalah Pedagang Kaki Lima ini.¹⁹

3. Peraturan Daerah yang Sudah Tidak Relevan

Peraturan Daerah adalah Peraturan Pemerintah Daerah yang dibuat oleh Kepala Daerah bersama dengan dewan Perwakilan Rakyat Daerah. untuk Pemerintah Provinsi dibuat oleh Gubernur bersama DPRD Provinsi, untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dibuat oleh Bupati/Walikota bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota.²⁰

Peraturan Daerah yang Mengatur tentang Pedagang Kaki Lima adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001. Persoalan PKL tidak lagi sebagai urusan penggunaan fasilitas umum untuk berdagang para PKL, tetapi berhubungan dengan kelangsungan hidup masyarakat. Banyak PKL yang menjalankan usaha dengan alasan tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk mencari

penghidupan. Mereka tidak tertib, melanggar peraturan yang berlaku, dan tidak berwawasan lingkungan dalam berdagang, lingkungan menjadi kumuh, semrawut dan kemacetan terjadi di mana-mana.²¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdullah SH, Staf Pembinaan Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dinilai tidak lagi efektif digunakan untuk menata Pedagang Kaki Lima. Alasannya adalah bahwa Peraturan Daerah tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan realitas kondisi Pedagang Kaki Lima sekarang. Selain itu, Peraturan Daerah tersebut juga dinilai tidak akomodatif dan tidak berpihak kepada kepentingan Pedagang Kaki Lima. Setiap dilakukan penataan dan penertiban selalu ditafsir negatif, sehingga timbul aksi pembangkangan.²²

Dalam kenyataannya ada pembagian jenis Pedagang Kaki Lima, seperti Pedagang Kaki Lima Jalan Protocol dan Pedagang Kaki Lima Jalan Non Protocol, sementara dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tidak ada menyebutkan

¹⁹ Wawancara dengan *Bapak Budi Mulya SH.*, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Hari Senin, 30 Juni 2014, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

²⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2)

²¹ Budi Sutrisno, Joko Suwandi, dan Sundari, Pola Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasar Paduan Kepentingan PKL, Warga Masyarakat, Dan Pemerintah Kota, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 8 No. 2 Tahun 2007, hlm. 167

²² Wawancara dengan *Bapak Abdullah SH*, Staf Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 03 Juni 2014, Bertempat di Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

mengenai Perbedaan Jenis Pedagang Kaki Lima. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa Peraturan Daerah tersebut telah begitu lama dan tidak mengikuti perkembangan Pedagang Kaki Lima.

3) Upaya Yang Harus Dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan PKL

Untuk penertiban PKL agar terjadi Penataan PKL yang baik, dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana Tempat Berjualan (Relokasi)

Faktor utama yang menyebabkan sulitnya Pedagang Kaki Lima untuk ditertibkan adalah Faktor Lahan atau tempat Relokasi. Pedagang Kaki Lima telah memberi kesan kepada Pemerintah bahwa Lokasi Relokasi yang diberikan oleh Pemerintah buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan baik dalam segi Letak lokasi ataupun dari segi Fasilitas yang kurang baik serta Harga yang tidak sesuai.

Pemerintah harus merubah pendapat dan pemikiran Pedagang Kaki Lima dengan menyediakan Sarana dan Prasarana yang tepat dan layak, serta memberi tarif yang sesuai untuk kios yang ditempati. Dalam menetapkan Tempat juga harus mempertimbangkan Ekonomi yang didapat oleh Pedagang Kaki Lima yang di Relokasi. Pemindahan Tempat Relokasi juga tidak hanya di Pasar, Pemindahan harus berdasarkan Jenis dagangan yang dijual Pedagang Kaki Lima.

2. Sosialisasi tentang Peraturan Daerah kepada Pedagang Kaki Lima

Pemahaman Pedagang Kaki Lima tentang Peraturan Daerah baik dalam Tata Pelaksanaan serta tentang Pelanggaran yang telah diperbuatnya sangatlah minim atau bahkan tidak tau. Hal itu dikarenakan kurangnya Sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah mengenai Peraturan Daerah yang mengikat.

Pemerintah Harus memberikan sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang dilanggar oleh Pedagang Kaki Lima, serta memberikan arahan tentang alasan Pedagang Kaki Lima tidak diperbolehkan berjualan di area tersebut. Juga memberikan pilihan untuk Relokasi tempat berjualan kepada Pedagang Kaki Lima dan memberi tarif sesuai peraturan yang berlaku, baik mengenai Tarif Retribusi maupun Tarif Penyewaan Kios yang diberikan Pemerintah.

3. Penggantian Peraturan Daerah yang Mengatur tentang Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima masih terdapat banyak kekurangan, isi tentang Tata Cara Pelaksanaan Penertiban seharusnya lebih diperinci, serta Tindakan Tegas berupa Sanksi dilaksanakan. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 ini juga sudah terlalu lama dan tidak mengikuti perkembangan keadaan, disamping itu juga telah keluar Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Daerah ini harus di ganti dikarenakan berdasarkan Hirarki,

Peraturan Daerah harus sesuai dengan peraturan di atasnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Drs. H. Wahyudianto M.Si, mengatakan bahwa PKL harus ditertibkan dan harus ada zona yang diberikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2012 pada pasal 2 menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Jika Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 belum memuat tentang pasal 2 ini, maka harus dibuat Peraturan Daerah perubahan dimana fungsi Peraturan Daerah ini yaitu untuk Menata dan memberdayakan PKL²³

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri ini, Untuk pelaksanaan tugas di daerah maka harus dibuat Peraturan Daerah yang memuat penataan dan pemberdayaan PKL dan tidak menggunakan surat edaran lagi. Dalam Perda harus memuat penataan dan pemberdayaan yang meliputi pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2012.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik sebagaimana yang

di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan Tata Cara Penertiban antara Pedagang Kaki Lima di Jalan *Protocol* dan *Non Protocol*, serta dapat kita lihat dari Sanksi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 yang tidak dilaksanakan. Sehingga tidak menimbulkan Efek Jera bagi pelanggar Peraturan Daerah tersebut.

- 2) Hambatan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima adalah Kurangnya atau sulitnya mencari Lahan untuk Relokasi atau pemindahan tempat berjualan bagi Pedagang Kaki Lima, Kurangnya Pemahaman Pedagang Kaki Lima tentang Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima, serta Peraturan Daerah yang Sudah Tidak Relevan lagi.
- 3) Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi Hambatan dalam melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru adalah Memberikan Sarana dan Prasarana Tempat Berjualan (Relokasi) yang tepat baik dalam segi tempat maupun harga , Memberikan Sosialisasi tentang Peraturan Daerah kepada Pedagang Kaki Lima sehingga menumbuhkan kesadaran hukum bagi Pedagang Kaki Lima, dan Melakukan Penggantian Peraturan Daerah yang Mengatur tentang Pedagang Kaki Lima.

²³ Wawancara dengan Bapak Drs H. Wahyudianto M.Si, Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 09 Juni 2014 , Bertempat di Kantor DPRD Kota Pekanbaru.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Kepada Dinas Pasar Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diharapkan untuk memaksimalkan kerjasamanya didalam Penertiban Pedagang Kaki Lima ini dan mendalami tugas masing-masing, seperti Dinas Pasar dalam melakukan Negosiasi serta Pembujukan untuk proses Relokasi dan sosialisasi tentang Peraturan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tindakan Penertiban Pedagang Kaki Lima.
- 2) Diharapkan Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru harus membantu agar terciptanya Paguyuban Pedagang Kaki Lima yang sah (*Legal*), hal tersebut dimaksudkan agar tercapai kesepakatan antara pemerintah dan Pedagang Kaki Lima. Paguyuban ini menjadi Jembatan (penghubung) antara Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak. Serta Pemerintah diharapkan juga melakukan Revisi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan isi yang lengkap tentang pengaturan tata cara penertiban, standar tempat untuk relokasi, sanksi yang tegas. Serta apabila Peraturan Daerah tersebut jadi di ganti, maka Peraturan Daerah

tersebut harus terlaksana (TerImplementasi) dan harus disosialisasikan kepada Masyarakat (Khususnya Pedagang Kaki Lima) dengan baik.

- 3) Pemerintah dan masyarakat diharapkan agar bekerja sama dalam hal Penertiban Pedagang Kaki Lima. Terkadang memang sebagian masyarakat terbantu dengan adanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan didekat area yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi untuk kepentingan bersama agar terjalin Lingkungan yang bersih, rapi, teratur, dan tidak mengganggu ketertiban umum, maka harus dilakukan Penertiban dan dibutuhkan Kerjasama antara Aparat Pemerintah dan Masyarakat sekitar.

H. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdullah, Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Derah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Bambang, 2001, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, sinar grafika, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

- Kaloh ,J., 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 1982, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Saleh, Asri Muhammad, 2003, *Menegakkan Hukum Atau Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru.
- Soekamto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- _____,1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2006, UI-Pres, Jakarta.
- Sunarno, Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Syarifin, Pipin dan Dedeh Jubaedah, 2006, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

2. Jurnal / Kamus/ Makalah

- Bambang Marhijanto, 1999, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Terbit Terang, Surabaya.
- Zaenuddin, Dundin, (2005), *Modal sosial dalam pengembangan budaya sipil komunitas etnik: studi kasus di Kota Manado, Sulawesi Utara &*

Pekanbaru, Riau, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ISBN 979-3673-69-9

Budi Sutrisno, Joko Suwandi, dan Sundari, Pola Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasar Paduan Kepe ntingan PKL, Warga Masyarakat, Dan Pemerintah Kota, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 8 No. 2 Tahun 2007

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945 Amandemen Pertama 1999-keempat 2002 (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2005).
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah .

4. Website

<http://www.riau.go.id/index.php?/detail/4> , diakses , tanggal 26 November 2013

<http://riaupos.co/38606-berita-coba-coba-jualan-lagi,-pkl-pasar-jongkok-panam-ditertibkan-satpol-pp.html> , diakses, tanggal, 04 Desember 2013
<http://riaupos.co/39284-berita-pkl-tetap-dilarang-di-pedestrian.html> , diakses, tanggal, 04 Desember 2013